

SKRIPSI

**PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* ATAS KERUGIAN NEGARA
DIBAWAH 50 JUTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



Oleh :

MELENIA FITRI NUR HANDAYANI

NIM. 031811133010

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE ATAS KERUGIAN NEGARA
DIBAWAH 50 JUTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk mencapai Gelar

Sarjana Hukum

Dosen Pembimbing

Penyusun


PROF. DR. NUR BASUKI M., S.H., M.Hum
NIP. 196310131989031002


MELENIA FITRI N.H
NIM. 031811133010

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA

2022

SKRIPSI

PENDEKATAN RESTORATIVE MELENIA FITRI N.H.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 27

Desember 2022,

Tim Penguji Skripsi :

Ketua : Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
NIP. 198004172005011005

Anggota : 1. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.
NIP. 196310131989031002

2. Dr. Bambang Suhervadi, S.H., M.Hum
NIP. 196809281997021001

3. Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LLM
NIP. 198304252010122004

4. Iqbal Felisiano, S.H., LL.M
NIP. 198608222008121002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melenia Fitri Nur Handayani

NIM : 031811133010

Bidang Minat : Hukum Peradilan

Judul Skripsi : Pendekatan *Restorative Justice* Atas Kerugian Negara Dibawah
50 Juta dalam Tindak Pidana Korupsi

Menyatakan dengan ini sebenarnya, bahwa skripsi yang ditulis ini tidak
mempunyai kesamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila
Pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Nganjuk, 28 Desember 2022

Yang Menyatakan



Melenia Fitri Nur Handayani
NIM. 031811133010

MOTTO

“Setiap Kesulitan Pasti Ada Kemudahan, Jika hari ini sulit mungkin besok mudah. Kita hanya perlu untuk tetap berupaya”

-Melenia Fitri Nur Handayani-

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat serta kehendak-Nya penelitian yang berjudul : **“PENDEKATAN *RESTORATIVE JUSTICE* ATAS KERUGIAN NEGARA DIBAWAH 50 JUTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat terselesaikan. Penelitian ini dilakukan serta ditulis untuk memenuhi persyaratan kelulusan guna mendapatkan gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Dapat diselesaikannya penelitian ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan do’a para pihak yang mana atas hal tersebut penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak antara lain :

1. Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, beserta jajaranya;
2. Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya untuk membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini tepat waktu;
3. Bapak Dr. Bambang Sugeng Ariadi Subagyo., S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah membimbing dalam segala persoalan kampus;
4. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D; Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum; Ibu Prilian Cahyani, S.H., S.AP., M.H., LL.M; dan Bapak Iqbal Felisiano, S.H., LL.M selaku Dosen Penguji pada ujian skripsi saya;

5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu, pengetahuan serta wawasan hukum kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini;
6. Kedua Orang tua penulis, Bapak Setyo Budi dan Ibu Suminten Rismawati, adik-adik penulis, Dohan Dwi Prasetyo dan Khayla Adelia Batrisya yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan serta seluruh keluarga besar penulis yang juga telah memberikan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan penelitian ini;
7. Orang terkasih, Achmad Tasi'ul Kawakib, S.H. yang selalu mendorong penulis untuk menyelesaikan penelitian ini secepatnya dan tak henti memberikan dukungan dan doa kepada penulis sejak awal penulisan proposal skripsi sampai selesai;
8. Kepada 2 (dua) teman seperjuangan yang selalu saling memberikan bantuan dan dukungan, Alfinda Putri Nur Fadila dan Intan Apriyanti Mansur;
9. Kepada seluruh Staff di Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang sudah membantu penulis dalam segala urusan administrasi kampus sehingga penelitian ini dapat terselesaikan tepat waktu.

Penulis,

Melenia Fitri Nur Handayani
NIM. 031811133010

ABSTRAK

Pendekatan *restorative justice* dianggap sebagai alternatif penanganan korupsi di Indonesia namun *restorative justice* dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi belum diatur dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pengaturan *restorative justice* serta penerapannya dalam penanganan perkara tipikor dengan nilai kerugian keuangan dibawah 50 juta (kecil). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan perbandingan. Dalam penegakkan hukum terhadap tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian negara dibawah 50 juta (kerugian kecil) seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan hukum, asas peradilan sederhana, cepat, biaya ringan, asas kelayakan, dan asas proporsionalitas agar penegakkan hukum tidak menjadi sia-sia, yaitu dengan menggunakan pendekatan *restorative justice* yang mengharuskan koruptor mengembalikan kerugian keuangan negara.

Kata Kunci : keadilan restoratif, asas kemanfaatan, tindak pidana korupsi, kerugian keuangan negara kecil.

ABSTRACT

The restorative justice approach is considered an alternative to handling corruption in Indonesia, but restorative justice in handling corruption cases has not been regulated in the law on eradicating corruption. This study aims to examine restorative justice arrangements and their application in the handling of corruption cases with financial losses below 50 million (small). This research is a normative legal research using a conceptual approach, statutory approach, and comparative approach. In enforcing the law against criminal acts of corruption with a state loss of less than 50 million (small loss) it should take into account the principles of legal expediency, the principles of simple justice, fast, low cost, the principle of eligibility, and the principle of proportionality so that law enforcement does not become in vain, namely by using a restorative justice approach that requires corruptors to return state financial losses.

Keywords : *restorative justice, the principle of expediency, corruption, small state financial losses.*

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Pemberantasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157)

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 832).

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811)

Surat Edaran Jaksa Muda Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tentang Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Kejaksaan Agung Nomor B-765/F/Fd.1/04/2018 tentang Petunjuk Teknis Penangann Perkara Tindak Pidana Korupsi Tahap Penyelidikan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB 1.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat.....	7
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
1.6 Metode penelitian.....	10
1.6.1 Tipe Penelitian.....	11
1.6.2 Pendekatan Penelitian.....	11
1.6.3 Bahan Hukum.....	12
1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.6.5 Analisa Bahan Hukum.....	15
1.7 Sistematika Penelitian.....	15
BAB II.....	17
PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.....	17
2.1 Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Peradilan Pidana di Beberapa Negara.....	17
2.2 Pengaturan dan Penerapan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.....	24
2.3 Dasar Pemikiran Penggunaan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	27
BAB III.....	34
PEMBAHASAN.....	34
PENERAPAN PENDEKATAN <i>RESTORATIVE JUSTICE</i> DALAM PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI.....	34

3.1 Dasar Pemikiran Atas Penggunaan Nominal Dibawah 50 Juta dalam Penerapan Pendekatan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Kasus Tindak Pidana Korupsi.....	34
3.2 Kriteria Kasus Tindak Pidana Korupsi Kecil.....	38
3.3 Kriteria Kasus Tindak Pidana Korupsi dengan Nilai Kerugian Negara dibawah 50 Juta yang Dapat Diselesaikan dengan Pendekatan <i>Restorative Justice</i>	41
BAB IV	46
PENUTUP.....	46
4.1 Kesimpulan.....	46
4.2 Saran.....	47
DAFTAR BACAAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

“Korupsi berasal dari kata latin *“Corruptio”* atau *“Corruptus”* yang kemudian muncul dalam bahasa Inggris dan Perancis *“Corruption”* dalam bahasa Belanda *“koruptie”* dan selanjutnya dalam bahasa Indonesia dengan sebutan korupsi.¹ Dari sumber lain korupsi adalah istilah yang berasal dari bahasa latin *“corruptio”* dari kata kerja *“corrumpere”* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok, mencuri, maling”.² Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Sedangkan menurut perspektif hukum, definisi korupsi secara gamblang telah dirumuskan dalam 13 (tiga belas) buah pasal dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁴ Tindak pidana korupsi memiliki banyak bentuk atau jenisnya diantaranya merugikan keuangan negara, suap-menyuap, gratifikasi, dan penggelapan dalam jabatan.

Korupsi merupakan permasalahan hukum yang terjadi hampir di seluruh negara di dunia. Di Indonesia korupsi merupakan permasalahan menahun yang sampai saat ini masih terjadi padahal “...korupsi sudah ada di Indonesia sejak zaman VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie/Persatuan Perusahaan Hindia*

¹ Andi Hamzah, Korupsi di Indonesia: Masalah dan Pencegahannya, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm 143.

² Husnul Abdi, “Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Penyebab, dan Dampaknya” <https://m.liputan6.com/hot/read/4730252/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-penyebab-dan-dampaknya> (diakses pada 24 Februari 2022, pukul 22:27 WIB).

³ Korupsi (n). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. Diakses pada 24 Februari 2022, melalui <https://kbbi.web.id/korupsi.html>.

⁴ M. Syamsa Ardisasmita, “Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel”, hlm. 4. Disampaikan pada Seminar Nasional Upaya Perbaikan Sistem Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Jakarta, 23 Agustus 2006.